

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan suatu negara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada warga negaranya yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku atas pungutan tersebut. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia ada 3 jenis yakni; *self assessment*, *official assessment*, *withholding system*. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Resmi, 2019:1 pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan kembali menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk simpanan negara yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi umum. Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam Waluyo, 2017:2 pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, kemudian dipungut

oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, apabila terdapat keuntungan maka dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional pada suatu negara.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi, 2019:2, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo, 2017:6, yaitu :

1. Fungsi penerimaan (budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut Mardiasmo, 2018:7, yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artu memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dari definisi pajak diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, kemudian dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, apabila terdapat keuntungan maka dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional pada suatu negara.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan suatu upaya guna meringankan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan yang bersifat legal. Penghindaran pajak dilakukan dengan melakukan kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*), sehingga diperbolehkan jika didasari oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak adalah tahap awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk menghemat pajak. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah untuk meminimalkan beban pajak, atau sering disebut dengan (*tax avoidance*). Pada perencanaan pajak yang baik akan menghasilkan beban pajak yang ditanggung sedikit merupakan perbuatan penghematan beban pajak agar terhindar dari pajak. Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Halim., et, al. 2019:8. Sedangkan menurut Mardiasmo, 2016:11 *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan dengan tetap mematuhi ketentuan pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan. *Tax avoidance* ialah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak Pohan, 2013:11. Sedangkan menurut Sutanto, 2014:8 *tax avoidance*

merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (manajemen pajak).

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi pajak Suandy, 2016:10-11 :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara Pohan, 2018:369. Resistensi pajak dilakukan dengan cara memperkecil beban pajak yang terutang meliputi semua usaha yang secara langsung memiliki tujuan dapat menghindari pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Menurut Pohan, 2017 dalam Pohan, 2018:370 *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Menurut pajak Halim., et.al., 2019:8 *tax evasion* ialah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja

untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak. Tindakan *tax evasion* yang dilakukan berisiko dan melenceng jauh dari Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan serta berpotensi terkena sanksi pelanggaran hukum atau tindakan pidana. Pada praktik penggolongan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* tergantung pada ketentuan pajak masing-masing negara. Yang membedakan adalah legalitasnya, kalau *tax avoidance* bersifat legal, sedangkan *tax evasion* bersifat tidak legal.

Perilaku penghindaran pajak dilakukan guna efisiensi beban perpajakan yang ditanggung oleh perusahaan menggunakan norma-norma yang berlaku pada undang-undang. Menurut Suandy, 2016:8 penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Tindakan *tax avoidance* yang dijalankan oleh perusahaan melibatkan aturan-aturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi perlakuan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap administrasi perpajakan kala proses tersebut dilakukan dengan tidak mematuhi peraturan yang telah disahkan dan melanggar prinsip yang telah ditentukan. Menurut Rohatgi, 2002 dalam Pohan, 2018:421, banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Yang berarti *tax avoidance* dikategorikan aktivitas legal dan juga dikategorikan aktivitas non-legal. Pada penghindaran pajak bisa dibilang tidak legal jika transaksi yang telah dilakukan guna bertujuan menghindari pajak kemudian transaksi itu tidak bertujuan baik.

Melakukan penghindaran pajak secara legal/*lawfull* dengan cara menggunakan peluang-peluang (*loopholes*) dan alternative-alternatif yang terdapat dalam ketentuan perpajakan antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemilihan bentuk usaha yang sesuai
2. Mendirikan usaha dalam satu jalur usaha sehingga dapat mengatur besaran beban dan potensi pajak yang mungkin timbul
3. Menyebarkan penghasilan ke beberapa periode tahun untuk menghindari penerapan lapisan kena pajak yang tertinggi

4. Pemanfaatan insentif pajak
5. Pemilihan metode balas jasa kepada karyawan dengan menggunakan metode yang lebih menguntungkan

Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan dikenakannya pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Menghindari pajak yang merupakan gejala biasa pada pajak-pajak astas penggunaan, biasanya dilakukan dengan mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. Sebenarnya pemanfaatan hal ini terjadi akibat biasanya peraturan perundangan pajak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan secara legal guna bertujuan yang sebenarnya, dan bukan itu maksud dari pembuat undang-undang.

Menurut Suandy, 2016:8 menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Lerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Oleh karena itu, *tax avoidance* ialah tindakan mengecilkan pajak tidak melanggar undang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap benar dalam rangka usaha wajib pajak meringankan beban kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan. Cara yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan perencanaan pajak sesuai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak semudah yang diduga, hal ini mengandung risiko apabila kegiatan penghindaran pajak diketahui oleh pihak pajak, kemudian perusahaan akan mendapat denda dan dapat menurunkan image perusahaan.

2.1.3 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat suatu perusahaan yang berisikan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan atau transaksi lain. Menurut Hidayat, 2018:2 laporan keuangan menjadi suatu informasi yang menjelaskan keadaan keuangan suatu perusahaan, informasi itu dapat dipergunakan untuk gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga memproyeksikan keadaan keuangan perusahaan pada setiap periode tertentu. Menurut Kasmir, 2019:7 laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Jenis-jenis laporan keuangan yang umumnya dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas. Kelima jenis laporan keuangan tersebut memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda, menurut Kasmir, 2019:8, sebagai berikut :

1. Neraca

Neraca ialah laporan yang memperlihatkan total aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan). Tetapi, perusahaan bisa juga membuat laporan neraca sesuai dengan kebutuhan guna mengetahui secara pasti berapa harta, utang, dan modal yang dimiliki pada periode tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memperlihatkan keadaan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang berarti laporan laba rugi dibuat pada suatu siklus operasi atau periode tertentu yang digunakan untuk mengetahui seberapa jumlah pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga bisa dilihat apakah perusahaan dalam kondisi laba atau merugi.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal memperlihatkan seberapa total modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Kemudian, laporan perubahan modal juga mencerminkan perubahan atas modal serta sebab-sebab berubahnya modal.

4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ialah laporan yang sengaja dibuat berkaitan dengan laporan keuangan lain yang disajikan. Laporan catatan atas laporan keuangan memperlihatkan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya agar penggunaan laporan catatan atas laporan keuangan guna bisa memahami dengan jelas data yang disajikan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ialah laporan yang menggambarkan kegiatan arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar pada suatu perusahaan. Arus kas yang masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas yang keluar berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Baik pada arus kas masuk maupun pada arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan guna memberikan informasi keuangan pada suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan memperhitungkan perbandingan dari data kuantitatif yang ada pada laporan posisi keuangan ataupun laporan laba rugi. Pada dasarnya menghitung rasio keuangan dipergunakan sebagai penilaian kinerja pada perusahaan yang ada pada masa lalu, masa sekarang dan memprediksi kemungkinan di masa depan. Menurut Darmawan, 2020:53 rasio keuangan ialah cara yang bagus untuk dengan cepat menilai kesehatan perusahaan sebelum menggali lebih dalam ke dalam laporan keuangannya. Rasio keuangan juga digunakan untuk menghitung aspek kinerja operasi dan keuangan pada perusahaan yang didasari oleh informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan laporan laba-rugi.

Terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang dapat dipergunakan dalam analisa perkembangan financial perusahaan antara lain, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas (leverage), dan rasio lainnya.

1. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas ialah rasio yang mencerminkan gambaran perusahaan terhadap tingkat efektifitas dalam kegiatan mengelola dan memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas memiliki tujuan guna mengetahui seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu dan juga memberikan cerminan tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan aktivitas operasi. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan Darmawan, 2020:103. Profitabilitas juga digunakan sebagai salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa jenis rasio. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas antara lain :

a. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

GPM ialah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa efisiennya pengendalian antara harga pokok maupun beban produksi, dengan mengindikasikan kemampuan suatu perusahaan guna beroperasi secara efisien. Rumus untuk menghitung GPM yaitu sebagai berikut :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan}}$$

b. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

NPM merupakan rasio yang digunakan guna menghitung seberapa besarnya laba bersih pada perusahaan atas penjualan. Rasio NPM digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pada perusahaan, yakni sejauh mana perusahaan dapat memperkecil beban operasional yang

ada pada periode tertentu. Rumus untuk menghitung NPM yaitu sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*)

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah laba atau keuntungan perusahaan terhadap aktiva yang telah dipergunakan guna menghasilkan laba. Rasio ini juga digunakan untuk menghitung jumlah total seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor. Perhitungan ROA digunakan untuk mengevaluasi kinerja pada suatu perusahaan guna melihat keuntungan yang didapatkan pada aset yang telah dimiliki. Dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Ratio*)

ROE merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana sejauh mana perusahaan dapat mengelola modalnya secara efektif, menghitung tingkat laba yang berasal dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Rumus untuk menghitung ROE yaitu sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

e. *Return on Investment* (ROI)

ROI ialah rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dengan jumlah aset yang ada pada perusahaan. Dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Investasi}}$$

f. *Earning Per Share* (EPS)

EPS merupakan rasio yang digunakan guna menghitung keberhasilan perusahaab dalam kegiatan menghasilkan laba. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Pendapatan Bersih} - \text{Deviden Pilihan}}{\text{Rata-rata Saham Biasa Beredar}}$$

Setiap perusahaan selalu berupaya meningkatkan profitabilitasnya, dikarenakan semakin naiknya tingkat profitabilitas pada perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mendapat keuntungan yang besar.

2. Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* ialah rasio yang diperuntukkan guna menghitung seberapa besar aktiva pada suatu perusahaan yang di danai oleh utang. Menurut Darmawan, 2020:73 rasio solvabilitas (*leverage*) ialah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Yang berarti seberapa besar beban utang yang ditanggung ooleh perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya. Dengan analisis rasio leverage, perusahaan akan mengetahui penggunaan modal sendiri dan modal yang pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Tingkat *leverage* dapat diukur dengan menggunakan beberapa jenis rasio. Terdapat beberapa jenis rasio *leverage* antara lain :

a. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

DAR merupakan rasio untuk melihat seberapa banyak aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan seberapa banyak hutang perusahaan dipengaruhi oleh pengelolaan aset. Rumus untuk menghitung DAR yaitu sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER mencerminkan gambaran kemampuan pada perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka panjang. Rasio DER diperuntukkan guna melihat total dana yang berasal dari modal dan ekuitas dari pemilik perusahaan serta utang yang didapatkan dari kreditur. Rumus untuk DER adalah sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Equity Multiplier* (EM)

EM ialah rasio yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam mepergunakan ekuitas pemegang saham. Rasio EM dapat dijelaskan sebagai seberapa banyak aset perusahaan didanai pemegang saham. Rumus untuk EM adalah sebagai berikut :

$$\text{EM} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. *Time Interest Earned Ratio* (TIE)

TIE merupakan rasio yang menjelaskan perusahaan dapat menanggung kewajiban beban bunga keluar dari laba operasi yang didapatkan selama satu periode. Investor dan kreditur lebih menyukai rasio yang mengalami kenaikan dikarenakan rasio yang mengalami kenaikan memperlihatkan margin keamanan dari investasi yang telah dilaksanakan. Rumus untuk TIE adalah sebagai berikut :

$$\text{TIE} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Beban Bunga}}$$

Meningkatnya *leverage* maka meningkat juga kerugian yang dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebaliknya jika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang rendah maka memiliki risiko kerugian yang lebih rendah.

2.1.5 *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan modal yang dimiliki oleh perusahaan dimana suatu perusahaan berinvestasi terhadap aset, kemudian diwujudkan kedalam aset tetap maupun persediaan Rifka (2016) dalam (Anindyka, et.al, 2018). Intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan guna memperoleh keuntungan. Perwujudan aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan pada setiap periode. Dan kemudian dapat dipergunakan guna mengurangi beban perpajakannya yang ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan mempunyai aset tetap banyak, maka akan mempunyai tanggungan pajak yang sedikit karena adanya pemotongan biaya pajak oleh adanya beban penyusutan yang terjadi setiap tahunnya. Perusahaan melaksanakan investasi aset tetap dengan mempergunakan dana menggangur pada perusahaan guna memperoleh laba dari beban penyusutan untuk meringankan pajak.

2.1.6 *Sales Growth*

Sales growth merupakan cerminan kesuksesan berinvestasi pada tahun lalu kemudian digunakan prediksi untuk tahun yang akan datang. Pertumbuhan penjualan menggambarkan naik atau turunnya tingkat pertumbuhan penjualan oleh perusahaan dikarenakan dengan pertumbuhan penjualan pula, perusahaan bisa memprediksi seberapa banyak keuntungan yang didapatkan. Menurut Kasmir, 2019:115 rasio pertumbuhan (*growth ratio*) ialah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham dan deviden per saham. Setiap adanya peningkatan pada penjualan selalu berkaitan dengan tambahan, piutang, persediaan dan juga saldo pada kas. Demikian juga sebaliknya setiap adanya penurunan pada penjualan, akan berpengaruh pada aktiva lancar. Jika pertumbuhan penjualan pada perusahaan naik kemudian profit juga meningkat yang berarti kinerja pada perusahaan semakin baik. Karena dengan semakin tinggi profit pada perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang bisa mendorong meningkatnya *sales growth*

setiap tahun. Perusahaan mampu mengoperasionalkan sumber daya yang dimiliki secara optimal terlihat pada penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan diukur dengan perbandingan antara penjualan yang ada pada tahun sekarang kemudian dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya pada penjualan tahun sebelumnya.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi untuk peneliti dalam mengembangkan teori-teori yang digunakan untuk menguji penelitian. Berikut jurnal-jurnal penelitian terdahulu :

1. Mahdiana dan Amin (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable independen profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* mampu menjelaskan variasi dari variable dependen *tax avoidance* adalah sebesar 11.8%. Sedangkan sisanya 88.2% adalah variasi dari variable lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Sehingga profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Ainniyya, et.al (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan analisisnya adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh dari *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* adalah sejumlah 7,2%. Sehingga memperoleh hasil bahwa *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, alhasil hipotesis keempat diterima.

3. Mariani (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI”. Metode analisis yang digunakan adalah *purposive sampling method* dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 10,5% dari nilai *Tax Avoidance* perusahaan barang konsumsi ditentukan oleh (Likuiditas, *Leverage*, *Sales Growth* dan *Capital Intensity*) sedangkan sisanya 89.5%, faktor lain diluar dari variabel yang sudah diteliti. Sehingga memperoleh hasil bahwa likuiditas, *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Susilowati, et.al (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*”. Metode analisis yang digunakan adalah *purposive sampling* dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, komite audit dan arus kas operasi secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 25.1%. Sedangkan sisanya yaitu 74.9% dijelaskan oleh variabel lain, diluar variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, komite audit dan arus kas operasi. Sehingga memperoleh hasil bahwa variabel arus kas operasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Anindyka, et.al (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Leverage (DAR)*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015)”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage (DAR)*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen *tax avoidance* sebesar 52,1%, sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain

diluar penelitian. Sehingga memperoleh hasil bahwa *leverage (DAR)*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

6. Dharma dan Noviani (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 11,6% variasi perubahan tingkat *tax avoidance* dipengaruhi oleh *corporate social responsibility (CSR)* dan *capital intensity*. Sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Sehingga memperoleh hasil bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*. Sedangkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif pada *Tax Avoidance*.
7. Rifai dan Atiningsih (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak”. Metode analisis yang digunakan adalah *purposive sampling* dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dependen *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen variabel *leverage (DER)*, profitabilitas (ROA), *capital intensity (CINT)*, dan manajemen laba (DACC) sebesar 52,2%, sedangkan sisanya 47,8% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian. Sehingga memperoleh hasil bahwa profitabilitas, *capital intensity* dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1
Ringkasan peneliti terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Sampel	Hasil
<p>Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i></p>	<p>25 Perusahaan di BEI Tahun 2015-2018</p>	<p>Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan pada <i>Tax Avoidance</i>. Sedangkan Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i>.</p>
<p>Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiati, Santi Susanti (2021)</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan</p>	<p>219 Perusahaan di BEI Tahun 2018-2019</p>	<p><i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i>. Sedangkan Ukuran Perusahaan dan tidak berpengaruh</p>

				pada <i>Tax Avoidance</i> .
Desy Mariani (2020)	Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI	Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , <i>Capital Intensity</i>	24 Perusahaan sub Sektor Konsumsi di BEI Tahun 2014-2018	<i>Sales Growth</i> berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .
Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi, Anita Wijayanti (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, GCG, Arus Kas Operasi	51 sampel data Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018	Arus Kas Operasi berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan GCG tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .


Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, S.E.T., M.Ak, Kurnia, S.AB., M.M (2018)	Pengaruh <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015)	<i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i>	45 sampel data Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> (DAR) dan <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .
Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Capital Intensity</i>	28 Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2012-2015	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> .

Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Manajemen Laba</i>	11 Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2013-2017	Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Manajemen Laba tidak berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
--	--	--	--	---

2.3 Metode Konseptual Penelitian

Menggambarkan pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, *sales growth* terhadap *tax avoidance*, kemudian mewujudkan kerangka pemikiran berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



- ▶ : Pengaruh adanya interaksi antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
- X_1, X_2, X_3, X_4 : Variabel independen
- Y : Variabel dependen

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan konsep penelitian variabel yang akan diuji yaitu : Profitabilitas (X_1), *Leverage* (X_2), *Capital Intensity* (X_3), dan *Sales Growth* (X_4) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan guna memperoleh keuntungan dari aktivitas pengelolaan terhadap aset. Jika profitabilitas meningkat yang dihasilkan dari jumlah aset, maka semakin baik dalam pengelolaan aset pada perusahaan. Apabila ROA (*Return on Assets*) perusahaan meningkat berarti perusahaan mampu menghasilkan keuntungan banyak, keuntungan meningkat dapat menimbulkan beban pajak yang dibayarkan meningkat juga. Maka dari itu perusahaan akan melakukan *tax avoidance* agar beban yang ditanggung oleh perusahaan tidak tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian dari Mahdiana dan Amin (2020) yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*.

H₁ : profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Rasio *leverage* menggambarkan keterkaitan tentang hutang perusahaan pada modal ataupun aset perusahaan. Sebagian dana perusahaan diperoleh dari hutang, maka akan menyebabkan bertambahnya beban bunga. Timbulnya beban bunga pada perusahaan mengakibatkan menurunnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kewajiban perpajakan

yang tinggi lebih memilih membayarkan beban bunga daripada beban pajak. Meningkatnya *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan melaksanakan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ainniyya, et.al (2021) memperoleh hasil bahwa secara signifikan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₂ : *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Capital intensity menunjukkan seberapa besar modal yang diperoleh oleh perusahaan yang diinvestasikan kedalam wujud aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi pada setiap periode. Kemudian oleh perusahaan dipergunakan untuk meringankan beban pajak yang ditanggung. Jika perusahaan beinvestasi terhadap modalnya kedalam wujud aset tetap, maka beban penyusutan pada aset tetap perusahaan semakin tinggi. Perusahaan berinvestasi aset tetap dengan mempergunakan uang yang tidak terpakai demi keuntungan berwujud beban penyusutan untuk meminimalkan penyetoran pajak. . Hal ini didukung oleh penelitian dari Dharma dan Noviyari (2017) memperoleh hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₃ : *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.4 Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*

Sales growth mencerminkan keberhasilan penjualan pada tahun lalu dan kemudian menjadi prediksi pertumbuhan penjualan pada tahun depan. Semakin besar volume penjualan pada perusahaan, maka akan meningkat pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan maka kemungkinan perusahaan dapat kapasitas operasi agar perusahaan mendapatkan profit yang lebih besar. Jika *sales growth* semakin tinggi, kemudian profit bertambah besar, lalu perusahaan akan melaksanakan praktik penghindaran pajak dikarenakan profit yang tinggi berdampak pada pajak yang harus dibayarkan

semakin besar. Hal ini didukung oleh penelitian dari Mariani (2020) memperoleh hasil bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₄ : *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*